

**PENGARUH PEMAHAMAN PEMERIKSAAN, SANKSI,
KUALITAS PELAYANAN, DAN PENGETAHUAN PAJAK
TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK**

(Studi pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten)



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Fandy Iswanto

No. Mahasiswa: 16312059

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENGARUH PEMAHAMAN PEMERIKSAAN, SANKSI, KUALITAS PELAYANAN, DAN
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK
(Studi pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Fandy Iswanto

No. Mahasiswa: 16312059

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukum/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta,

Penulis,



(Fandy Iswanto)

**PENGARUH PEMAHAMAN PEMERIKSAAN, SANKSI, KUALITAS PELAYANAN, DAN
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK**

(Studi pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Fandy Iswanto
No. Mahasiswa: 16312059

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 28 April 2023

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sigit Handoyo', is positioned above the printed name of the supervisor.

(Sigit Handoyo, SE., M.Bus.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PEMAHAMAN PEMERIKSAAN, SANKSI, KUALITAS PELAYANAN, DAN
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM
SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN KLATEN)**

Disusun Oleh : **FANDY ISWANTO**

Nomor Mahasiswa : **16312059**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 16 Mei 2023**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.**

Penguji : **Muamar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Akt.**



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk melihat kebesaran Allah.

Penulisan skripsi berjudul **“Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak”** ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana jenjang pendidikan strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, jalan keluar, kemudahan serta ridho dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap hamba-Nya, tak terkecuali kepada penulis.
2. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Shalallahu „Alaihi Wa Sallam, yang memberikan banyak ilmu dan ajaran untuk memahami kehidupan.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dekar Urumsah, Drs. S.Si. M.Com, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana
7. Bapak Sigit Handoyo, SE., M.Bus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, yang selalumemberikan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi
8. Bapakku terhebat (Wasis Muryanto) dan ibuku tersayang (Narni) kemudian masku (Arief Kurniawan) dan adikku (Noermalita Kusumawati) yang terbaik dan juga seluruh keluarga besar yang selalu memberi *support* dan do“a yang tiada pernah terputus. Semoga Allah SWT memberi balasan kebahagiaan dunia akhirat untuk seluruh keluargaku. Semoga penelitian ini dapat menjadi mahakarya yang pantas dipersembahkan untuk ayah, bunda dan keluarga yang telah banyak memberikan bantuan dengan penuh cinta dan belas kasih tanpa mengharapkan imbalan apapun.

9. Segenap jajaran staff pengajar Prodi Akuntansi beserta seluruh Keluarga Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu baik akademis maupun makna kehidupan serta keagamaan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
10. Anak-anak guild ACE, terimakasih atas do“a dan *support* dari kalian, semoga kalian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dan cepat menyusul menyelesaikan skripsi kalian. Sampai jumpa dikehidupan yang semakin baik lagi.
11. Teman-temanku anak Kethekur B terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas do“a dan *support* dari kalian. Terima kasih telah menjadi inspirasiku bahwa hidup harus selalu maju kedepan.
12. Teman-teman KKN Unit 01, Iqbal, Mbak Nini, Nindha, Reza, Bimo, Fita, Kahla dan Silvi terimakasih banyak kalian sudah menjadi bagian dari masa-masa kuliahku. Terima kasih atas segala kebersamaan, pelajaran hidup yang aku dapat dan pengalaman berharga yang saling kita bagi. Kalian semua menyenangkan. Terima kasih banyak semuanya.
13. Pak Pandu selaku admin dari prodi akuntansi yang selalu membantu dan mengingatkan apa yang harus dipersiapkan.
14. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun cara penyajian. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya (Amin).

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 April 2023

Penulis,

(Fandy Iswanto)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI & KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Atribusi.....	7
2.1.2 Pajak	8
2.1.3 Jenis Pajak	11
2.1.4 Kualitas Pelayanan Pajak.....	19
2.1.5 Wajib Pajak.....	22

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.2 Telaah Pustaka.....	24
2.3 Kerangka Penelitian.....	28
2.4 Hipotesis Penelitian	28
BAB III.....	33
METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi & Pelaksanaan Penelitian	34
3.3 Populasi & Sampel Penelitian	34
3.3.1 Populasi.....	34
3.3.2 Sampel	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Skala Pengukuran	37
3.6 Variabel dan Definisi Operasional	38
3.7 Instrumen Penelitian.....	40
3.8 Tehnik Analisa Data	41
3.8.1 Uji Instrumen Penelitian	41
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.8.3 Uji Statistik	44
3.8.4 Analisis regresi Linier Berganda	46
3.9 Alat Analisis	47
BAB IV	48
HASIL & PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Data	48
4.2 Analisis Data dan Uji Hipotesis	48
4.2.1 Jenis Kelamin.....	48
4.2.2 Usia	49

4.2.3 Pendapatan Responden	49
4.2.4 Lama Menjadi Pelaku UMKM Perdagangan	50
4.3 Analisis Data	50
4.3.1 Uji Instrumen	50
4.3.2 Uji Validitas	51
4.4.3 Uji Reliabilitas	54
4.4 Uji Asumsi Klasik	55
4.4.1 Uji Multikolonieritas.....	55
4.4.2 Uji Heterodikasitas	56
4.4.3 Uji Normalitas.....	57
4.5 Uji Statistik.....	58
4.5.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	58
4.5.2 Uji Koefisian determinasi (R2).....	58
4.5.3 Uji T.....	59
4.5.4 Uji Regresi Linier Berganda	61
4.6 Hasil Analisis	63
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Keterbatasan Penelitian.....	
C. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	75
TABULASI DATA.....	86

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Yang Relevan	25
3.1 Skor Jawaban Responden.....	38
3.2 Definisi Konsep dan Operasional.....	39
4.1 Tabel Prosenstase Jenis Kelamin Responden	48
4.2 Tabel Prosenstase Usia Responden.....	49
4.3 Tabel Prosenstase Pendapatan Responden.....	49
4.4 Tabel Prosenstase Lama Menjadi Pelaku UMKM Perdagangan Responden	50
4.5 Tabel Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak	51
4.6 Tabel Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	52
4.7 Tabel Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak	52
4.8 Tabel Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan.....	53
4.9 Tabel Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	53
4.10 Tabel Hasil Uji Reliabilitas	54
4.11 Tabel Hasil Uji Multikolonieritas	55
4.12 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
4.13 Tabel Hasil Uji Normalitas	57
4.14 Tabel Hasil Uji F	58
4.15 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi	59
4.16 Tabel Hasil Uji T terhadap Minat	59
4.17 Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda	61
4.18 Tabel Hasil Uji Hipotesis	63

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Penelitian	28
-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner	73
Lampiran 1 Jenis Kelamin Responden.....	80
Lampiran 2 Usia Responden	80
Lampiran 3 Pendapatan Responden	80
Lampiran 4 Lama Menjadi Pelaku UMKM Perdagangan Responden.....	81
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak	81
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	81
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak.....	82
Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan	83
Lampiran 9 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	83
Lampiran 10 Hasil Uji Reliabilitas.....	84
Lampiran 11 Hasil Uji Multikolonieritas	84
Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	85
Lampiran 13 Uji Normalitas	85
Lampiran 14 Uji F.....	85
Lampiran 15 Uji Koefisien Determinasi	86
Lampiran 16 Uji T terhadap Minat	86
Lampiran 17 Uji Regresi Linier Berganda.....	87
Lampiran 18 Hasil Uji Hipotesis.....	87
Tabulasi Data Variabel Pemahaman Perpajakan.....	88
Tabulasi Data Variabel Sanksi Perpajakan	90
Tabulasi Data Variabel Kualitas Pelayanan Pajak	93

Tabulasi Data Variabel Pengatahuan Pajak	96
Tabulasi Data Variabel Kesadaran Wajib Pajak	98

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pemahaman pemeriksaan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Lameshow. Penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini di antaranya adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji f, uji asumsi klasik (uji t dan uji koefisien determinasi (R^2)). Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan bantuan SPSS. Hasil analisa menunjukkan bahwa pemahaman pemeriksaan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan pajak pada UMKM sektor perdagangan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, UMKM Sektor Perdagangan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of understanding tax audits, tax sanctions, quality of tax services, and tax knowledge on taxpayer awareness. The population in this study is MSME taxpayers in the trade sector in Klaten Regency. The number of samples used in this study was 100 respondents calculated based on the Lameshow formula. The research used to achieve the objectives of this study includes validity tests, reliability tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, normality tests, f tests, classical assumption tests (t test and coefficient of determination test (R^2)). The statistical tool used to test hypotheses is with the help of SPSS. The results of the analysis show that the understanding of tax audits, tax sanctions, the quality of tax services, and tax knowledge in MSMEs in the trade sector have a significant effect on taxpayer awareness.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Audit, Tax Sanctions, Tax Service Quality, Tax Knowledge, MSMEs in the trade sector.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu negara merupakan salah satu indikator kemajuan atau kemajuan suatu negara. Anggaran pembangunan bersumber dari peruntukan negara, baik dari pendapatan berupa pajak maupun dari pendapatan bukan pajak. Pendapatan Bukan Pajak seperti Pengelolaan Sumber Daya Alam, Layanan Pemerintah dan Pengelolaan Aset Pemerintah bersifat fluktuatif dan terbatas dan tidak dapat digunakan sebagai sumber pendapatan utama di negara. Oleh karena itu, masih merupakan sumber pendapatan utama negara untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas - fasilitas bagi masyarakat.

Dalam UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipandang sebagai penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja lapangan karena UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Menurut *ASEAN Investment Report* Indonesia memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak di kawasan ASEAN. Laporan tersebut mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 65,46 juta unit. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga seperti terlihat pada grafik. Pada 2021 UMKM Indonesia tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional. Proporsi serapan tenaga kerja UMKM Indonesia itu merupakan yang paling besar di ASEAN. Di negara-negara tetangga, UMKM hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 35%-85% (Khairunnisa et al., 2022).

Pajak merupakan sumber penerimaan yang tak terbatas apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin bertambah (Handoyo & Candrapuspa, 2017) oleh karena itu pajak yang dibayarkan oleh sektor UMKM merupakan sumber pendapatan negara dengan banyak potensi dan akan memiliki potensi besar dari segi kuantitas penerimaan pajak dari sektor ini. Meskipun UMKM memainkan peran dominan dalam perekonomian nasional, jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kemauan membayar pajak UMKM masih rendah. Banyak orang tidak pernah tahu bentuk sebenarnya dari penghargaan yang dapat diberikan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan UMKM dapat menjadi penolong ketika suatu negara sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi. Keberadaan UMKM yang kuat merupakan sumber utama permodalan untuk pengembangan dan penghimpunan ekonomi, sehingga masyarakat enggan untuk membayar kewajibannya.

Tingkat kemauan membayar pajak rendah karena mereka tidak menyadari pentingnya membayar pajak, mereka menentang membayar pajak karena membayar pajak secara otomatis akan mengurangi pendapatan mereka, dan menurut banyak faktor, mereka tidak memahami pentingnya membayar pajak berbasis online (Prakarsa, 2014). Sehingga mereka tidak harus mengantri untuk membayar pajak di KPP untuk menyatakan kewajibannya, bahkan jika UMKM dapat memanfaatkan sistem perpajakan yang ada saat ini, mereka akan mendeklarasikan dan membayar pajak dengan mudah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kunci untuk mendorong kesediaan untuk membayar kewajiban meliputi; memahami manfaat membayar pajak, membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam pembangunan negara, berharap dengan membayar pajak berdampak pada kemajuan dunia usaha.

Kesadaran wajib pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Klaten, melaporkan pajak rendah (Pangesti & Yasintha, 2019). Banyak UMKM tersebut semata-mata NPWP hanya untuk sebagai syarat pengajuan kredit modal dan syarat pembuatan izin usaha saja. Faktor penting lainnya adalah persepsi efisiensi sistem perpajakan. Indonesia menerapkan sistem self-assessment (Iprianto, 2016). Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, mengajukan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebelumnya, ada sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk menyatakan, membayar pajak secara manual dan mengantri langsung di kantor pajak. Wajib Pajak mempunyai persepsi atau manfaat sendiri tentang sistem-sistem perpajakan. Dengan adanya e-filing, e-SPT, e-NPWP, dan e-banking, persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut

membuat Wajib Pajak dapat melakukan semua proses pajak. Tetapi beberapa masih terdapat Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem perpajakan yang berbasis online, dikarenakan wajib pajak belum paham dalam penggunaan internet dan merasa rumit untuk mengakses sistem berbasis online tersebut. Tidak semua wajib pajak menikmati manfaat dari sistem pajak online melalui Internet. Manfaat sistem bagi wajib pajak berbeda-beda, ada wajib pajak yang diuntungkan lebih efisien dan mudah digunakan, namun ada juga wajib pajak yang bergelut dengan sistem berbasis internet karena tidak mengerti cara menggunakannya. Inilah yang disebut kesadaran.

Peneliti melakukan observasi pra survei terhadap pelaku UMKM komersial yang terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten, mempersepsikan mereka mengubah. Menurut pemilik usaha, jika pemilik usaha adalah kelompok muda, mereka akan diuntungkan dengan sistem DJP yang memudahkan pembayaran pajak, tetapi jika pemilik usaha adalah orang tua, mereka cenderung tidak mengetahui prosedur dan menggunakan sistem DJP berbasis internet karena menurut mereka tidak mengerti cara menggunakan internet dan terlalu rumit.

Namun sikap kemauan membayar pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak agar penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat maksimal. Untuk mengetahui apakah adanya kemungkinan pengusaha sudah melakukan kewajiban perpajakannya, peneliti ingin mengetahui Kesadaran Membayar Pajak; Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan; Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten?
3. Apakah terdapat pengaruh atas kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh atas kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten
4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan kajian pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak UMKM sektor perdagangan.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesadaran wajib pajak.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai masukan dan informasi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat atau pelaku UMKM khususnya di sektor perdagangan untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan.

BAB II

LANDASAN TEORI & KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang. Teori ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menginterpretasikan penyebab perilaku orang lain atau perilakunya sendiri yang akan ditentukan dari sifat-sifat internal, misalnya kepribadian, sikap, dan lain-lain. atau ekstrinsik, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu akan mempengaruhi perilaku individu. Atribusi adalah upaya untuk menemukan berbagai hal dan faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku dan mengalami suatu peristiwa dengan mengetahui alasan perilaku dan peristiwa yang dialami. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita sering mengamati tidak hanya perilaku mereka dan dampak dari perilaku itu, tetapi kita juga bertanya mengapa mereka berperilaku seperti itu. Ini disebut atribusi, yang merupakan proses di mana seorang pengamat menyimpulkan penyebab perilaku orang lain (Maryam: 2018). Lebih lanjut Heider menemukan penyebab perilaku tertentu dalam dua kategori yaitu:

a. Atribusi Personal

Terjadi ketika penyebab suatu perilaku disebabkan oleh karakteristik internal individu, seperti ciri-ciri kepribadian, kemampuan, dan suasana hati

b. Atribusi Situasional

Penyebab perilaku seseorang karena faktor situasional atau eksternal, seperti keadaan saat ini yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu seperti kejadian traumatis, kata-kata menyakitkan dari orang lain.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pemasukan bagi pembangunan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang karena paksaan oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara lebih kemakmuran. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa tujuan perpajakan adalah untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya melalui pembangunan dengan modal pajak.

2.1.2.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung yang diteruskan dan digunakan untuk keperluan. negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam pengertian ini, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

- b. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara

Jika seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif maka orang tersebut wajib membayar pajak. Dalam undang-undang perpajakan dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja lalai membayar pajak yang seharusnya dibayar, maka terdapat risiko sanksi administrasi atau pidana.

- c. Warga negara tidak dapat imbalan secara langsung

Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar.

- d. Berdasarkan Undang-Undang

Ini berarti bahwa pajak diatur oleh hukum negara. Beberapa undang-undang mengatur mekanisme untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

2.1.2.3 Manfaat Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Selain fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan hidup suatu negara, pajak juga memiliki manfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat dari pajak bagi negara maupun masyarakat umum: Manfaat pajak untuk negara

- a. Pajak digunakan untuk mendepresiasi sendiri pengeluaran publik, seperti pengeluaran untuk proyek manufaktur
- b. Pajak juga digunakan untuk biaya reproduksi seperti yang menguntungkan masyarakat secara ekonomi

- c. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain

1. Manfaat pajak untuk masyarakat

- a. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
- b. Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan.
- c. Pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum.
- d. Pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu.

2.1.2.4 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama bagi pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut adalah fungsi dari pajak:

a. Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.2 Jenis Pajak

Mardiasmo (2011) menjelaskan pengelompokan pajak yang digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

a. Pajak menurut golongannya, dibedakan menjadi:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak menurut sifatnya, dibedakan menjadi:

1. Pajak subyektif, yaitu pajak yang timbul dari atau atas hal pokok dalam arti memperhatikan keadaan orang pribadi wajib pajak
2. Pajak obyektif, yaitu pajak yang timbul dari obyek tersebut tanpa memperhatikan status wajib pajak.

c. Pajak menurut lembaga pemungutnya, dibedakan menjadi:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

2.2.2.1 Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Pajak Daerah, atau yang disebut dengan pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah digolongkan menjadi:

1. Pajak Provinsi Pajak provinsi terdiri dari lima macam pajak, yaitu:

a. Pajak Kendaraan Bermotor Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNK) merupakan pajak atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat pejanjian dua hak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan pajak atas pengambilan yang memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota saat ini terdiri dari sepuluh macam, yaitu:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pungutan daerah atas pelayanan hotel, untuk objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan oleh pengusaha dengan pungutan bayaran. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada restoran, subjeknya adalah konsumen. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajaknya adalah semua orang yang menyelenggarakan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan, dan reklame film.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik disalurkan oleh PLN maupun bukan PLN, dengan ketentuan bahwa di

daerah tersebut penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengolahan bahan galian golongan C adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, maksud eksploitasi adalah pengambilan dan pengolahan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya berupa asbes, batu tulis, batu permata, betanit, pasir dankerikil, dan lain-lain. Wajib pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi bahan galian golongan C.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atau tempat parkir.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan dengan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

j. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak**

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.2.2.2 Pajak UMKM

Pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Seperti pajak lainnya, sifat pajak bersifat mengikat dan memaksa. Akibatnya, pajak ini bersifat memaksa dan membatasi pelaku UMKM.

Meski bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang dikenakan kepada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Oleh karena itu, jangan takut merasa kewalahan dengan diberlakukannya pajak ini. Hakikat pajak itu sendiri adalah untuk memperlancar pembangunan negara, karena negara memiliki pendapatan penunjang. Jadi sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin berkembang di segala bidang karena pengusaha tersebut juga akan merasakan manfaatnya. Ringkasnya, pajak UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan ketentuan undang-undang ini terdapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah juga menetapkan tarif pajak untuk UMKM tersebut, dengan tujuan untuk mengembangkan fasilitas umum yang pasti akan lebih berkembang lagi. Pemerintah tidak akan menerbitkan suatu

kebijakan tanpa sumber hukum yang mendasarinya, meskipun masalah pajak bersifat memaksa dan mengikat. Oleh karena itu, dasar hukum tersebut dijadikan acuan oleh pemerintah untuk menetapkan pajak bagi UMKM.

2.2.2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terdapat beberapa tokoh ahli yang memberikan pandangan dan teori mengenai sanksi pajak, antara lain, berikut ini beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai sanksi pajak, pertama adalah Adam Smith, ia merupakan seorang tokoh ekonomi klasik yang terkenal dengan karyanya *Wealth of Nations*. Ia berpendapat bahwa sanksi pajak haruslah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, jika wajib pajak melakukan pelanggaran yang cukup berat, maka sanksi pajak yang diberikan haruslah cukup berat pula (Marini et al., 2022). Kedua adalah Richard A. Musgrave, ia menjelaskan bahwa ahli ekonomi publik yang mengemukakan teori pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Menurutnya, sanksi pajak haruslah dipandang sebagai instrumen pencegahan dan pembatasan pelanggaran perpajakan (Nurjaman, 2020). Ketiga adalah John Stuart Mill, ia merupakan seorang filosof dan ekonom klasik yang dikenal dengan karyanya *On Liberty*, ia berpendapat bahwa sanksi pajak tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghukum wajib pajak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, sanksi pajak haruslah disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak (Jasin, 2019).

Dari pendapat ketiga tokoh ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak haruslah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak juga haruslah dipandang sebagai instrumen pencegahan dan pembatasan pelanggaran perpajakan, serta tidak boleh digunakan untuk menghukum wajib pajak yang tidak bersalah.

Berdasarkan pendapat di atas maka sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, dan hukuman pidana. Sanksi perpajakan biasanya diberikan sebagai upaya untuk mendorong ketaatan perpajakan dan memperkuat kesadaran terhadap ketentuan perpajakan.

Kemudian landasan teori faktor yang mendasari pemberian sanksi perpajakan antara lain: Faktor pencegahan Sanksi perpajakan dapat berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mencegah pelanggaran perpajakan. Dalam hal ini, sanksi perpajakan bertujuan untuk membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Faktor pengendalian Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk menjamin kesadaran terhadap ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, sanksi perpajakan bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya pelanggaran perpajakan dengan memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Faktor penerimaan masyarakat Sanksi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dalam hal ini, sanksi perpajakan bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah

serius dalam menegakkan hukum perpajakan dan mendorong kesadaran terhadap peraturan perpajakan (Pandya, 2020).

Adapun aspek-aspek dari sanksi perpajakan antara lain: Sanksi administratif Sanksi administratif dapat berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau pelanggaran perpajakan lainnya. Sanksi administratif biasanya diberikan oleh instansi pajak. Sanksi pidana Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara atau denda atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara sengaja atau dengan maksud untuk menghindari kewajiban perpajakan. Sanksi pidana biasanya diberikan oleh pengadilan. Sanksi perdata Sanksi perdata dapat berupa gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran perpajakan. Sanksi perdata biasanya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perpajakan (Amanda, 2018).

2.2.3 Kualitas Pelayanan Pajak

Terdapat beberapa tokoh yang mengungkapkan mengenai kualitas pelayanan, diantaranya adalah Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Aprilianti, 2022). Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam teori kualitas pelayanan mereka, kualitas pelayanan diukur dengan lima dimensi yaitu; Tangibles (fisik, penampilan dan perilaku staf, fasilitas), Reliability (keandalan, ketepatan waktu, dan kemampuan pelaksanaan janji), Responsiveness (kesediaan dan kecepatan dalam memberikan bantuan), Assurance (kemampuan staf dan kesesuaian dengan standar), Empathy (perhatian dan kemampuan staf untuk memahami dan memberikan perhatian yang personal).

Kemudian tokoh bernama Gronroos, Gronroos mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan memenuhi harapan atau kebutuhan pelanggan, dimana kepuasan pelanggan tergantung pada persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Firatmadi, 2017). Selanjutnya tokoh bernama Zeithaml dan Bitner, Zeithaml dan Bitner menjelaskan bahwa kualitas pelayanan terdiri dari aspek-aspek seperti jaminan kualitas, dukungan pelanggan, kehandalan, daya tanggap, dan empati (Ali & Wibawa, 2016).

Simpulan dari landasan teori di atas adalah bahwa kualitas pelayanan dapat diukur dengan lima dimensi atau aspek-aspek yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Kualitas pelayanan juga berkaitan dengan kemampuan memenuhi harapan atau kebutuhan pelanggan, dimana kepuasan pelanggan tergantung pada persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan perhatian yang cukup dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan aspek kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas pendapatan daerah dengan Aspek-aspek Kualitas Pelayanan Pajak yang dikemukakan oleh Zeithaml dan Berry meliputi: Responsiveness: kemampuan petugas pajak dalam memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap permintaan atau keluhan dari wajib pajak. Assurance: yaitu kemampuan petugas pajak dalam memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada wajib pajak mengenai kesadaran dan kewajaran dari tindakan pajak yang

dilakukan. Empathy: kemampuan petugas pajak dalam memahami situasi dan kebutuhan wajib pajak serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tangibles: yaitu kondisi dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pajak antara lain: Kepemimpinan yang baik dan berorientasi pada pelanggan: pimpinan organisasi perlu memberikan arahan dan dukungan yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Sumber daya manusia yang berkualitas: petugas pajak yang memiliki kompetensi dan etika kerja yang baik akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Sistem informasi dan teknologi yang memadai: pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memudahkan petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Budaya organisasi yang baik: organisasi yang memiliki budaya kerja yang baik akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Peraturan dan regulasi yang jelas dan mudah dipahami: peraturan dan regulasi yang mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak, perlu dilakukan upaya pengukuran dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kepuasan dan harapan wajib pajak terhadap pelayanan pajak yang diberikan. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya perbaikan dan pengembangan terus menerus dalam memberikan pelayanan pajak yang lebih baik.

2.2.4 Wajib Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017) wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban., meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung system self-assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Sidik 2010) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmanto, 2010).

Menurut Norman D. Nowak (dalam Zain, 2004) kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Fidel (2010) mengemukakan kriteria-kriteria wajib pajak yang patuh yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa, masa pajak berikutnya
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan

5. Tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
 - b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

2.2 Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka atau yang diartikan juga sebagai *literature review* merupakan suatu proses seorang peneliti mencari sumber pustaka guna memberikan pilihan dan menentukan landasan teori yang akan digunakan dalam riset ini. Adapun bahan pustaka yang dimaksud ini dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal terdahulu, ataupun segala sesuatu menyangkut dengan khazanah pengetahuan ilmiah (Sadiah, 2015).

Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa tinjauan pustaka berfungsi sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti untuk menelusuri penelitian terdahulu yang relevan atau memiliki kesamaan, selain itu penelusuran

ini memuat serta unsur pembeda dan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan berikut ini ditemukan riset yang relevan dengan penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Umkm Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten:

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

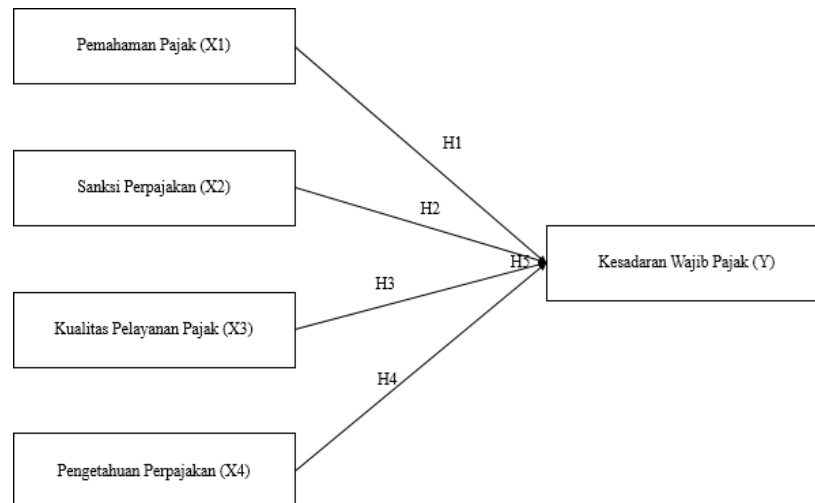
No	Peneliti & Judul	Variable	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1	Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang (Gunarso, 2016)	Independen: Pemeriksaan Pajak & Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yang sama yakni field research, selain itu penelitian ini juga memiliki hipotesis yang sama yakni pemeriksaan dan sanksi berpengaruh positif meskipun memiliki responden penelitian yang berbeda.
2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap	Independen: Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, & Relasi Sosial Dependen:	Kuantitatif	Pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap	Penelitian ini sama-sama menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan <i>field research</i> , namun memiliki perbedaan pada

	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Prayoga, 2021).	Kepatuhan Wajib Pajak		kepatuhan wajib pajak	variable relasi social, penelitian ini juga memiliki
3	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Gampingro wo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Anggraini & Pravitasari, 2022)	Independen: Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, & Pendapatan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	variabel sanksi perpajakan, variabel tingkat pendidikan, dan variabel pendapatan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Gampingro wo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variable sanksi perpajakan namun perbedaan terletak pada tingkat pendidikan yang menjadi salah satu variable pada penelitian yang telah dilakukan.
4	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Erica, 2022)	Independen: Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Pajak	Kuantitatif	Ada pengaruh yang signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Penelitian ini memiliki kesamaan pada sanksi perpajakan dan juga variable dependen yakni kepatuhan pajak namun memiliki perbedaan pada variable lain yang juga diteliti dalam penelitian ini.

5	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Puspanita el al., 2022)	<p>Independen: Kualitas Pelayanan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan online juga berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Cilegon	Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan mendasar pada metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dan kuantitatif oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan memiliki sifat mengukur bukan mendeskripsikan atau menjelaskan secara detail.
6	Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017)	<p>Independen: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan sanksi pajak, tax amnesty</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	kuantitatif	pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan pengampunan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan mendasar pada variable penelitian yang berbeda serta objek kajian, penelitian yang akan dilakukan menjadikan UMKM di Kabupaten Klaten sebagai objek penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan orang pribadi yang ada di Kabupaten Bantul

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan pemaparan bagaimana tangga berfikir peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan, berikut ini kerangka penelitian yang akan dilakukan beserta hipotesis yang diajukan:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

H1 : Pemahaman Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Wajib Pajak Pada UMKM Sektor Perdagangan

Menurut Mardiasmo (2011) pemeriksaan pajak adalah Rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau informasi lainnya untuk pengujian kesadaran perpajakan dan tujuan lain untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lain guna menetapkan besarnya pajak yang terutang dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka penerapannya. Wulandari (2012)

Hipotesis ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, yang hampir sama dan menggunakan variable Pemahaman Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Asterina & Septiani (2019) yang menemukan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesadaran wajib pajak. Selanjutnya hipotesis pertama pada penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Harmawati & Yadnyana (2016). Berangkat dari 2 penelitian tersebut maka hipotesis I dalam penelitian ini adalah Pemahaman pemeriksaan pajak berpengaruh Positif pada sektor perdagangan pada UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten

H1 Pemahaman pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada Wajib Pajak Pada UMKM Sektor Perdagangan

H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan, ketaatan dan kesadaran terhadap ketentuan undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan Mardiasmo (2016). Menurut Wahyu Meiranto (2017) Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Hipotesis ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraina (2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak orang pribadi di Pratama Madiun. Selain itu hipotesis kedua juga didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Erica (2021) yang menjumpai bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak pada orang pribadi. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut maka penelitian ini kemudian mengajukan hipotesis II yakni sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten

H2 Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten

H3 : Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten

Menurut Boediono (2003) kualitas pelayanan pajak adalah proses membantu wajib pajak dengan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan membangun hubungan interpersonal kepuasan dan kesuksesan. Kualitas pelayanan pajak merupakan ukuran persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. kualitas pelayanan atau pelayanan mengukur seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan Sapriadi (2013).

Hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak di Pajak Pratama Surakarta. Selain itu hipotesis ini juga didasarkan pada penelitian yang dilakukan

oleh Megawati (2015) yang menjumpai bahwa Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis III penelitian ini adalah kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM sector perdagangan di Kabupaten Klaten.

H3 Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten

H4 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten

Menurut Kartikasari & Yadnyana (2020) pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan dan undang-undang perpajakan serta prosedur perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain (Wijayanti dkk, 2015)

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM sector perdagangan di Kabupaten Klaten, hipotesis ini peneliti dasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap pajak pribadi pada KPPPratama Kebumen.

H4 Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten)” ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif. Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono, penelitian kuantitatif merupakan jenis peneliti yang bekerja dengan angka dan lebih ke mengukur, bukan menjelaskan layaknya penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017).

Pendapat dari Sugiyono tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria & Rachmat yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif lebih bersifat penjelasan yang mendetail (Zakaria & Rachmat, 2021). Lebih lanjut Sujarweni yang menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Sujarweni. V.W, 2015). Oleh karena itu penelitian ini lebih kepada pengukuran yakni pengaruh antara variable independen dan dependen yang dilakukan dengan pengolahan data angka dan dibantu oleh aplikasi SPSS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan atau yang disebut dengan *field research*. Menurut Arikunto, penelitian dengan pendekatan lapangan bertujuan untuk menemukan realita apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu (Arikunto, 2011).

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak membayar pajak, persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten.

3.2 Lokasi & Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Pemeriksaan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten) tersebut dilaksanakan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan penarikan sampel menggunakan rumus lameshow, adapun data didapatkan melalui dengan menyebarkan kuisioner yang telah valid dan reliable.

3.3 Populasi & Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Berdasarkan data dari Bupati Klaten, disebutkan bahwa pada tahun 2021 UMKM di Kabupaten Klaten mencapai 50.000 usaha yang terbagi dalam 11 klaster; lurik, batik, keramik, makanan olahan, lereng merapi, minapolitan, logam, mebel, konveksi, handycraft, dan klaster desa wisata (Klatenkab, 2022).

Berdasarkan pemahaman tersebut, kelompok demografis tempat penelitian ini dilakukan, yakni pelaku UMKM di Kabupaten Klaten, yang memiliki total lebih dari 50.000 sehingga termasuk dalam populasi yang tidak terbatas atau yang disebut dengan *infinite population* (Rozi & Khuzaini, 2021). Oleh karena itu penelitian ini

merumuskan teknik sampling untuk menentukan responden penelitian, penelitian ini kemudian menerapkan rumus penentuan sampel dengan rumus Lameshow.

3.3.2 Sampel

Mengutip pernyataan dari Sujarweni sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sujarweni V.W., 2015). Sedangkan Sugiyono menyebutkan bahwa sampel adalah sejumlah populasi yang merepresentasikan karakteristik dari populasi yang hendak diteliti (Sugiyono, 2017). Dari dua pernyataan para ahli tersebut maka dapat dikatakan bahwa sampel penelitian merupakan karakteristik yang ada dalam populasi dan mampu mewakilinya.

Dalam penelitian kuantitatif, ada beberapa teknik untuk menentukan sampel mana yang mewakili populasi. Salah satu teknikanya adalah non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probabilistik ini mengasumsikan bahwa ada karakteristik tertentu (Sugiyono, 2017) Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Artinya, tidak memberikan peluang dan peluang bagi semua elemen pelaku UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode non-probabilistik dengan target random sampling. Artinya memberikan kesempatan kepada populasi untuk dijadikan sampel dengan ciri-ciri tertentu. (Arikunto, 2011). Adapun penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menerapkan rumus Lameshow (Resti P. *et al.*, 2020). Berikut ini hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut:

$$n = \frac{Z^2 p(1 - p)}{d}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

p = maksimal estimasi = 0,5

d = Sampling error = 10%

Berdasarkan rumus Lameshow di atas tersebut maka berikut ini hasil perhitungan sampel pada penelitian ini:

$$n = \frac{Z^2 p(1 - p)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5(1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04 = 100$$

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel dengan sampling error 10% dengan skor kepercayaan 95% tersebut maka ditemukan jumlah sampel dengan hasil 96,04, kemudian jumlah tersebut dibulatkan menjadi 100 sampel pelaku UMKM di Kabupaten Klaten. Adapun kriteria sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih memiliki UMKM dan Aktif
2. Memiliki pengalaman dalam konteks perpajakan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner, dan memverifikasi efektivitas dan keandalannya. Teknik pengumpulan data berbasis kuesioner pada hakikatnya adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau jawaban kepada responden. (Sujarweni. V.W., 2015). Jenis kuesioner yang diberikan kepada sampel atau responden dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner tertutup.

Sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder. Mengutip Sujarweni, data primer mengacu pada data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, *focus group*, panel, atau dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan seperti laporan, buku, majalah, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku sebagai teori, dll (Sujarweni. V.W., 2015). Oleh karena itu penelitian ini bersumber data primer dari kuisisioner dan sumber data sekunder dari catatan, buku, artikel, laporan, dan publikasi perusahaan, serta berita dengan sumber yang kredibel.

3.5 Skala Pengukuran

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala likert sebagai model kuesioner yang disajikan kepada sampel atau digunakan dalam penelitian. Alat ukur penelitian adalah suatu aturan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang interval pendek dalam suatu alat ukur sehingga alat ukur tersebut memberikan data

kuantitatif pada saat diukur (Sugiyono, 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Skala likert berfungsi untuk menjadi alat ukur menjadi dan dimensi dari indeks variabel. Indikator kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk menyusun unsur-unsur instrumental yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2017).

Model skala likert yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert dengan kategori 1-4 yang terdiri dari jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skor Jawaban Responden

Jawaban	Kategori	Skor
SS	Sangat Setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Peneliti menggunakan kategori model skala Likert 1-4 untuk menghindari tanggapan netral, memastikan bahwa tanggapan responden mencerminkan apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan langkah-langkah penelitian yang disajikan dalam kuesioner (Azwar, 2017).

3.6 Variabel dan Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang

diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis (Sutama, 2016). Mengutip seorang ahli bernama Suryaveni, mendefinisikan konsep dan operasi adalah variabel penelitian untuk memahami setiap variabel penelitian sebelum menjalankan analisis, merakit peralatan, dan mengukur sumber (Sujarweni. V.W., 2015). Berikut ini sajian tabel definisi konsep dan operasional variable pada penelitian ini yang terbagi menjadi dua (2) yakni variable independen dan variable dependen:

Tabel 3.2 Definisi Konsep dan Operasional

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
Pemahaman Pemeriksaan Perpajakan (X1)	Kemampuan seseorang atau tim untuk memahami dan menerapkan proses pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang peraturan perpajakan • Kemampuan menganalisis dokumen keuangan • Kemampuan menerapkan peraturan perpajakan • Kemampuan berkomunikasi dengan baik • Kepatuhan terhadap etika profesional 	Skala <i>Likert</i> 1-4 (Azwar, 2017)
Sanksi Perpajakan (X2)	Tindakan atau hukuman yang diberikan oleh otoritas pajak terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan pajak • Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) • Tunggakan pajak • Sanksi dan denda • Tindakan peradilan 	Skala <i>Likert</i> 1-4 (Azwar, 2017)
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	Kualitas Pelayanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tangibles • Reliability 	

			Skala <i>Likert</i> 1-
	atau perusahaan dalam memenuhi atau melebihi harapan atau kebutuhan pelanggan dalam menyediakan produk atau layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Responsiveness • Assurance • Empathy 	4 (Azwar, 2017)
Pengetahuan Pajak (X4)	Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi tentang hukum dan regulasi perpajakan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi laporan pajak dengan benar • Mampu memilih jenis pajak yang tepat • Memahami undang-undang dan peraturan pajak • Memahami bagaimana cara mengoptimalkan pajak 	Skala <i>Likert</i> 1-4 (Azwar, 2017)
Kesadaran Wajib Pajak (Y)	Sebagai tingkat kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi laporan pajak dengan tepat waktu • Membayar pajak tepat waktu • Tidak ada sanksi perpajakan • Memenuhi kewajiban pajak 	Skala <i>Likert</i> 1-4 (Azwar, 2017)

3.7 Instrumen Penelitian

Arikunto (dalam Sujarweni. V.W., 2015) Instrumen penelitian adalah alat yang dipilih dan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan memudahkan penelitian. Saat mengedit instrumen survei, Anda harus mengacu pada aspek Variabel pada teori penelitian.

Berangkat dari pernyataan tersebut, dalam penelitian ini, aspek-aspek yang ditemukan sebagai indikator variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, sebagai acuan untuk mengembangkan sarana peningkatan kuesioner. Sampel atau responden untuk survei ini, yaitu 100 pelaku UMKM di Kabupaten Klaten.

3.8 Tehnik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kuantitatif. Langkah-langkah berikut digunakan untuk menentukannya:

3.8.1 Uji Instrumen Penelitian

Pada penelitian kuantitatif terdapat hal yang sangat penting yaitu instrumen penelitian untuk menentukan kualitas data yang didapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat memberikan sifat yang representative atau dengan kata lain mewakili keadaan secara menyeluruh yang diukur oleh pemilik data atau pada topik penelitian. oleh karena itu, penelitian kuantitatif harus memikirkan bagaimana mendapatkan informasi dari subjek penelitian setepat mungkin sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk pengajuan dimasa mendatang.

3.8.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner pra-survei efektif. Suatu survei dikatakan valid jika mengungkapkan sesuatu yang diukur dengannya (Sujarweni. V.W., 2015). Pendapat tersebut selaras dengan Sugiyono yang Instrumen yang valid berarti instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan (mengukur) data tersebut valid, dapat digunakan untuk pengukuran yang dimaksudkan (Sugiyono, 2017). Lebih lanjut suatu kuesioner

dikatakan valid jika nilai *r-hitung* lebih besar dari *r-tabel* suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai *r-hitung* lebih besar dari *r-tabel* (Bawono, 2006).

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk. Validitas konstruk adalah yang paling luas dibandingkan dengan validasi lainnya, karena melibatkan prosedur yang melibatkan validitas isi dan kriteria. Uji validitas penelitian ini kemudian dilakukan dengan membandingkan hasil *r-hitung* dengan *r-tabel* untuk setiap item item. dimana $df = n-2$, sig 5%, kita dapat membandingkan *r-tabel*, *r-hitung*, guna melihat aitem yang valid (Setiyawati Diyah, 2020).

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran kemantapan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan terkait dengan struktur pertanyaan yang mewakili dimensi suatu variabel dan dikonstruksikan dalam bentuk kuesioner (Sugiyono, 2017). Reliabilitas sebenarnya merupakan alat ukur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau struktur. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau kredibel jika respon individu terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil (Ghozali, 2013). Uji konsistensi internal menggunakan *Cronbach's alpha* digunakan dalam menguji reliabilitas instrumen skala dalam penelitian ini. Variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ (Bawono, 2006)

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi data yang digunakan didalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar peneltian memperoleh model analisis yang tepat, uji asumsi klasik terdiri dari:

3.8.2.1 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi. Mengutip pernyataan Ghozali bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Variabel independen tidak nol jika mereka berkorelasi satu sama lain (Ghozali, 2013). Selanjutnya Husein Umar menyebutkan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dilakukan degan:

- 1) melihat nilai *tolerance* berlawanan
- 2) *variance inflation factor* (VIF)

Toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{toleransi}$). Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai toleransi 0,10, atau nilai yang sama dengan nilai VIF 10. Untuk menghipotesiskan dan mendeteksi adanya multikolinearitas:
 (1) toleransi $< 0,10$ = terjadi multikolinearitas (2) skor toleransi $> 0,10$ atau $VIF < 10$ = tidak ada multikolinearitas (Umar, 2013).

3.8.2.2 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan dalam model regresi untuk menguji varians residual yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Konsep heteroskedastisitas atau homoskedastisitas didasarkan pada penyebaran varians variabel dependen di atas rentang nilai variabel independen. Model regresi yang baik adalah model dengan homoskedastisitas atau model tanpa heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Terdapat indikasi heteroskedastisitas ketika variabel independen berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen (Widarto *et al.*, 2018):

- 1) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
- 2) Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

3.8.2.3 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel *noise* atau residual dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Untuk melakukan uji normalitas residual ini dapat ditentukan dan dilakukan uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Jika signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal, jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

3.8.3 Uji Statistik

3.8.3.1 Uji F

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama terhadap variabel tergantung (dependen). Keberartian regresi ganda diuji dengan mencari signifikan nilai F (Sugiyono, 2017) dengan rumus :

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/n - k - 1}$$

Gambar 3.3 Rumus Uji F

Keterangan:

R: Koefisien korelasi berganda

k: Jumlah variabel dependen

n: Jumlah anggota sampel

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah seluruh variable independen memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak (variable dependen). Oleh karena itu rangkaian selanjutnya yakni Uji F (lihat rumus di atas) uji ini dapat dilakukan setelah peneliti melakukan analisis regresi lineier berganda dilakukan atau dengan kata lain uji ini secara simultan mencari pengaruh dari variable independen yakni yang terdiri dari pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan terhadap variable dependen yakni kesadaran wajib pajak.

3.8.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) penelitian ini digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik persentase varians variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan varians variabel dependen (Widarto *et al.*, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Lebih lanjut, Ghozali menunjukkan bahwa nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang

mendekati 1 berarti bahwa variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat. (Ghozali, 2013).

3.8.3.2 Uji Statistik T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi pada variabel dependen yaitu dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} . Masing-masing t_{tabel} hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan taraf nyata 0,05 (Sugiyono, 2017).

3.8.4 Analisis regresi Linier Berganda

Terkait dengan model regresi berganda dapat dikatakan bahwa model ini merupakan model dimana variabel tak bebas (dependen) tergantung pada dua atau lebih variabel bebas (independen). Model regresi berganda paling sederhana adalah model regresi yang terdiri dari tiga variabel yang terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen (Sugiyono, 2017). Bentuk umum persamaan regresi untuk variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + b_kX_k + \varepsilon_i$$

Keterangan:

Y	= Variabel Dependen (Kesadaran Wajib Pajak)
α	= Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	= Koefisien regresi
X_1	= Variabel Independen (Pemahaman Perpajakan)
X_2	= Variabel Independen (Sanksi Perpajakan)
X_3	= Variabel Independen (Kualitas Pelayanan Pajak)
X_4	= Variable Independen (Pengetahuan Perpajakan)
E	= <i>Standar Error</i>

3.9 Alat Analisis

Data yang didapatkan dari responden melalui kuisioner merupakan data jenis kuantitatif atau dengan kata lain data yang didapatkan dalam bentuk angka, sehingga alat analisis yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif ini adalah *software Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*. Aplikasi SPSS merupakan salah satu *software* yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik (Sujarweni. V. Wiratna., 2015). Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini menggunakan SPSS versi 21 sebagai alat pengolah dan analisis data penelitian.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan instrument melalui kuisisioner dengan bantuan google formulir, kemudian penelitian ini juga menerapkan beberapa karakteristik dari responden dengan klasifikasi yang terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia, lama menjalankan UMKM, dan pendapatan responden. Data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan di bab sebelumnya.

4.2 Analisis Data dan Uji Hipotesis

Pengumpulan data penelitian dengan penyebaran kuisisioner melalui google form untuk responden dengan memberikan informasi yang nantinya menjadi bahan untuk memahami hasil penelitian. Penelitian ini membagi responden dengan menggunakan beberapa karakteristik yaitu berdasarkan karakteristik usia responden responden, jenis kelamin responden, dan pendapatan responden. Adapun pembahasan karakteristik responden sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persen (%)
Laki-laki	47	47%
Perempuan	53	53%
Total	100	100

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Berdasarkan hasil olah data melalui SPSS dapat diketahui dari jumlah 100 responden penelitian ini terdiri dari laki-laki sebanyak 47 dengan persentasi 47% dan perempuan dengan jumlah 53 dengan persentasi 53%, sehingga dapat diketahui bahwa perempuan mendominasi responden penelitian.

4.2.2 Usia

Tabel 4.2 Usia

Usia	Frekuensi (f)	Persen (%)
24-30	42	42%
31-35	31	31%
36-40	27	27%
Total	100	100

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 100 yang menjadi responden penelitian, usia 24-30 tahun memiliki jumlah 42 responden dengan 42%, responden dengan 31-35 tahun berjumlah 31 dengan 31%, dan responden berusia 36-40 tahun berjumlah 27 dengan 27%. Dapat dikatakan bahwa para pelaku UMKM perdagangan di Kabupaten Klaten berusia 24-30 tahun.

4.2.3 Pendapatan Responden

Tabel 4.3 Pendapatan

Pendapata n	Frekuensi (f)	Persen (%)
0 - Rp. 1.000.000	10	10%
> Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	9	9%
> Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000	44	44%
> Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	23	23%
> Rp. 5.000.000 - Rp. 7.000.000	14	14%

Total	100	100
--------------	-----	-----

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan diketahui dari 100 responden penelitian ini bahwa pendapatan dengan 0 - Rp. 1.000.000 berjumlah 10 responden dengan persentase 10%, pendapatan dengan > Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 berjumlah 9 responden dengan 9%, pendapatan > Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000 berjumlah 44 responden dengan 44%, pendapatan > Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000 berjumlah 23 responden dengan 23%, dan pendapatan > Rp. 5.000.000 - Rp. 7.000.000 berjumlah 14 responden dengan persentase 14%.

4.2.4 Lama Menjadi Pelaku UMKM Perdagangan

Tabel 4.4 Lama menjadi Pelaku UMKM Perdagangan

Usia	Frekuensi (f)	Persen (%)
< 2 Tahun	23	23%
> 2 Tahun	77	77%
Total	100	100

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Berdasarkan hasil olah data penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 100 responden penelitian ini 23 responden menjawab telah menjadi pelaku perdagangan UMKM selama kurang dari 2 tahun, sedangkan 77 responden menjawab telah menjadi pelaku UMKM perdagangan selama lebih dari 2 tahun.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Instrumen

Dalam penelitian ini uji instrumen terdapat uji validitas dan reliabilitas, pengujian validitas dan Reliabilitas menggunakan program *SPSS for Windows Versi*

26.0. pengujian validitas dan reliabilitas hanya dilakukan terhadap 30 responden.

Uji validitas dan Reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut ini:

4.3.2 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018) Uji validitas dipakai guna mendapatkan pengetahuan apakah data pada suatu kuisioner bisa dikatakan valid atau sah ketika pertanyaan yang diajukan mampu menyampaikan hal yang bisa diukur di dalam kuisioner tersebut. Data dinyatakan valid ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berikut merupakan hasil dari uji validitas dari pada setiap pertanyaan dalam variable.

Tabel 4.5 Uji Validitas
Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak

No Item	r_{hitung}	r_{tabel} 5% (30)	Sig	kriteria
1.	0,256	0,361	0,169	Tidak valid
2.	0,562	0,361	0,001	Valid
3.	0,332	0,361	0,073	Tidak valid
4.	0,669	0,361	0,000	Valid
5.	0,249	0,361	0,184	Tidak valid
6.	0,705	0,361	0,000	Valid
7.	0,332	0,361	0,073	Tidak valid
8.	0,672	0,361	0,000	Valid
9.	0,313	0,361	0,092	Tidak valid
10.	0,620	0,361	0,000	Valid
11.	0,360	0,361	0,051	Tidak valid
12.	0,749	0,361	0,000	Valid

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Tabel 4.6 Uji Validitas
Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	Sig	kriteria
1.	0,358	0,361	0,052	Tidak valid
2.	0,432	0,361	0,020	Valid
3.	0,298	0,361	0,110	Tidak valid
4.	0,515	0,361	0,004	Valid
5.	0,273	0,361	0,144	Tidak valid
6.	0,518	0,361	0,003	Valid
7.	0,353	0,361	0,056	Tidak valid
8.	0,680	0,361	0,000	Valid
9.	0,281	0,361	0,133	Tidak valid
10.	0,467	0,361	0,009	Valid
11.	0,458	0,361	0,011	Valid
12.	0,505	0,361	0,004	Valid
13.	0,466	0,361	0,010	Valid
14.	0,492	0,361	0,006	Valid
15.	0,230	0,361	0,022	Tidak valid
16.	0,280	0,361	0,134	Tidak valid
17.	0,347	0,361	0,060	Tidak valid
18.	0,202	0,361	0,285	Tidak valid
19.	0,510	0,361	0,004	Valid
20.	0,427	0,361	0,019	Valid

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Tabel 4.7 Uji Validitas
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	Sig	Kriteria
1.	0,629	0,361	0,000	Valid

2.	0,524	0,361	0,003	Valid
3.	0,754	0,361	0,000	Valid
4.	0,331	0,361	0,074	Tidak valid
5.	0,663	0,361	0,000	Valid
6.	0,143	0,361	0,450	Tidak valid

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Tabel 4.8 Uji Validitas
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	sig	kriteria
1.	0,668	0,361	0,000	Valid
2.	0,732	0,361	0,000	Valid
3.	0,473	0,361	0,008	Valid
4.	0,564	0,361	0,001	Valid
5.	0,417	0,361	0,022	Valid
6.	0,348	0,361	0,059	Tidak valid
7.	0,549	0,361	0,002	Valid
8.	0,573	0,361	0,001	Valid
9.	0,236	0,361	0,208	Tidak valid
10.	0,337	0,361	0,040	Valid

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Tabel 4.9 Uji Validitas
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	sig	kriteria
1.	0,629	0,361	0,000	Valid
2.	0,611	0,361	0,000	Valid

3.	0,196	0,361	0,289	Tidak valid
4.	0,695	0,361	0,000	Valid
5.	0,461	0,361	0,010	Valid
6.	0,141	0,361	0,456	Tidak valid

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

4.4.3 Uji Reliabilitas

Jika jawaban satu orang cocok dengan pertanyaan, survei tersebut dikatakan terpercaya. Teknik dipergunakan guna menjadikan alat ukur reliabilitas ini ialah teknik *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel bila nilai *cronbach alpha* > 0.6 (Setiawan, 2019). Hasil daripada uji reliabilitas untuk penelitian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Item	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Pajak	6	0,941	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	11	0,829	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	4	0,719	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	8	0,678	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	4	0,693	0,60	Reliabel

Sumber: Olah Data Primer Penelitian (2023)

Dari tabel di atas, bisa mendapatkan pengetahuan bahwa nilai cronbach's alpha variabel pemahaman pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak lebih dari 0,06. Oleh karena itu, semua variabel didalam penelitian ini dikatakan reliable dan mampu sebagai alat ukur penelitian.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas yang punya tujuan guna pengujian model regresi apakah di dalam regresi tersebut ada atau tidak interkorelasi atau kolonieritas antar variabel independen atau bebas. Model regresi bisa dikatakan baik apabila antara variabel bebas tidak terjadi suatu korelasi cara melihat ada tidaknya gejala multikolonieritas bisa dilihat dengan penjelasan berikut:

- a) Ketika nilai $VIF < 10$ data tersebut tidak terjadi multikolonieritas
- b) Ketika nilai $VIF > 10$ data tersebut terjadi multikolonieritas

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.877	1.354		4.341	.000		
	Pemahaman Perpajakan	.348	.064	.401	5.478	.000	.794	1.260
	Sanksi Perpajakan	.108	.028	-.302	-3.889	.000	.703	1.423
	Kualitas Pelayanan Pajak	.287	.057	.345	4.998	.000	.891	1.123
	Pengetahuan Perpajakan	.159	.030	.389	5.393	.000	.817	1.224

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel Pemahaman Pajak, Sanksi pajak, kualitas pelayanan Pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak bahwa semuanya menunjukkan nilai $>0,1$. Selain itu Nilai VIF Pemahaman Pajak, Sanksi pajak, kualitas pelayanan Pajak, pengetahuan pajak, dan

Kesadaran Wajib Pajak bahwa semuanya menunjukkan nilai < 10 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* $< 0,10$ dan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *VIF* $> 0,10$. jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam regresi.

4.4.2 Uji Heterodikasitas

Uji heteroskedastisitas ialah model regresi linier yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat varians yang tidak sama dari residual antar pengamatan model regresi. Saat masih ada penyimpangan residual antar pengamatannya terhadap pengamatan lainnya maka dengan kata lain diartikan sebagai homokedaktisitas, sebaliknya apabila memiliki perbedaan maka bisa dikatakan heterokedaktisitas. Model regresi dikatakan baik yaitu ketika tidak terjadi heterokedaksitas. Uji glejser dilakukan untuk memperjelas hasil tes distribusi yang tidak merata:

- a) Jika signifikansi $>$ nilai α (0,05) tidak ada gejala heteroskedastisitas
- b) Jika signifikansi $<$ nilai α (0,05) ada gejala heteroskedasitas

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,080	743		1.454	.149
Pemahaman Perpajakan	.007	.035	.023	.209	.835
Sanksi Perpajakan	-.002	.015	-.017	-.140	.889
Kualitas Pelayanan Pajak	-.051	.031	-.170	-1.619	.109
Pengetahuan Perpajakan	.025	.016	.172	1.589	.120

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai sig (x1) 0,835, nilai sig (x2) 0,889, nilai sig (x3) 0,109 dan nilai sig (x4) 0,120. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya semua variable tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4.3 Uji Normalitas

Studi penelitian dikatakan berdistribusi normal saat probabilitasnya $> 0,05$.

Sebaliknya probabilitas $< 0,05$ maka tidak normal.

Tabel 4.13
Hasil Uji
Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.08307474
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.055
	Negative	-.092
Test Statistic		.916
Asymp. Sig. (2-tailed)		.370
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: data primer diolah, 2023

Nilai “Asymp Sig. (2-tailed)” menunjukan 0.370. artinya P.value > 0.05 , maka data berdistribusi normal.

4.5 Uji Statistik

4.5.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dipakai guna mencari tahu apakah variabel yang secara simultan memiliki pengaruh dengan variabel terikat.

Tabel 4.14

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171.978	4	42.994	35.171	.000 ^b
	Residual	116.132	95	1.222		
	Total	288.110	99			
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak,						

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji F diatas diketahui nilai F hitung yakni $35,171 > F$ tabel 2,703 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya model regresi sesuai atau dapat dikatakan secara simultan semua variable menunjukkan hasil yang signifikan. Maka model regresi bisa digunakan untuk memprediksi tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

4.5.2 Uji Koefisian determinasi (R^2)

Koefisian determinasi (R^2) bertujuan guna memiliki ukuran terkait sejauh mana model memberikan penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen. Ketika angka R^2 mendekati 0 pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. kecil. Sebaliknya bila angka R^2 mendekati 1 artinya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen besar. Dibawah ini merupakan hasil pengujian dari pada R^2

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	.597	.580	1.10564
a. Predictors: (Constant), pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak,				
b. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak				

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,580. yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel Pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 58% sedangkan sisanya 52 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. dengan demikian variabel Pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan perpajakan dapat menjelaskan secara cukup kuat alasan Kesadaran Wajib Pajak bagi pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten.

4.5.3 Uji T

Uji statistik yaitu digunakan untuk memverifikasi apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16
Hasil Uji T terhadap Minat

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.877	1.354		4.341	.670
	Pemahaman Perpajakan	.348	.064	.401	5.478	.000
	Sanksi Perpajakan	.108	.028	.302	3.889	.000
	Kualitas Pelayanan Perpajakan	.287	.057	.345	4.998	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.159	.030	.389	5.339	.000
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak						

Sumber: data primer diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan

Variable Pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh nilai t hitung 5,478 > t tabel 1,661 serta nilai signifikasi $0,000 < 0,05$ artinya variable (X1) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Y).

- 2) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan

Variable sanksi perpajakan mempunyai pengaruh nilai t hitung 3,889 > t tabel 1,661 serta nilai signifikasi $0,000 < 0,05$ artinya variable (X2) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Y).

- 3) Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan

Variable Kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh nilai t hitung 4,998 > t tabel 1,661 serta nilai signifikasi $0,000 < 0,05$ artinya variable (X3) kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Y).

4) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan

Variable Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh nilai t hitung 5,339 > t tabel 1,661 serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya variable Pengetahuan Perpajakan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak (Y).

4.5.4 Analisis Model Regresi Linier Berganda

Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.959	4.851		-.198	.845
Pemahaman PerpajakanX ₁	.115	.206	.129	.556	.583
Sanksi PerpajakanX ₂	.014	.150	.016	.091	.928
Kualitas Pelayanan PajakX ₃	.540	.183	.570	2.955	.007
Pengetahuan PajakX ₄	.236	.138	.265	1.704	.101

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Analisis model regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,959 + 0,115X_1 + 0,014X_2 + 0,540X_3 + 0,236X_4 + e$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar -0,959 dengan nilai negative, ini dapat diartikan bahwa tanpa adanya variabel Pemahaman Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Kualitas Layanan Pajak (X_3), variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan 95.9%
2. Nilai koefisien variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) sebesar 0,115, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 11,5%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami penurunan 1%, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 11,5%.
3. Nilai koefisien variabel Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 0,014, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,4%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_2 mengalami penurunan 1%, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1,4%.
4. Nilai koefisien variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X_3) sebesar 0,540, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 54%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_3 mengalami penurunan 1%, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 54%.

5. Nilai koefisien variabel Pengetahuan Pajak (X_4) sebesar 0,236, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 23,6%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_4 mengalami penurunan 1%, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 23,6%.

Tabel 4.18
Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Kesimpulan
1.	Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten	Diterima
2.	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten	Diterima
3.	Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten	Diterima
4.	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten	Diterima

4.6 Hasil Analisis

Tujuan dari pada yang diangkat dari penelitian ini adalah guna menyelidiki pengaruhnya Pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada pelaku perdagangan UMKM di Kabupaten. Adapun pembahasan dari variabel-variabel diatas, yaitu:

1) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan

Penelitian ini menjumpai bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2021) yang dilakukan pada restoran.

Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tene et al., (2017) yang menemukan hal demikian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terkait dengan perpajakan memberikan dampak pada kesadaran para pelaku UMKM perdagangan di Kabupaten Klaten.

2) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan

Penelitian ini menemukan hal yang selaras dengan penelitian yang dilakukan pada Orang Pribadi di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Anggraini & Pravitasari (2017) hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi memberikan dampak pada bagaimana para pelaku UMKM perdagangan di Kabupaten Klaten untuk lebih sadar dalam kewajiban pajak mereka. Pendapat tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siamena et al., (2017) yang dilakukan oleh perseorangan di Manado. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak wajib pajak memahami tentang sanksi perpajakan

maka akan semakin meningkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3) Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini kemudian memberikan dukungan pada penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Mahmudah (2018) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan memberikan dampak patau pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Komala (2014) yang juga menemukan hal yang serupa bahwa kualitas pelayanan perpajakan memberikan dampak pada kesadaran wajib pajak pada kantor pajak madya malang. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak wajib pajak mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang perpajakan ini maka akan semakin meningkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan

Penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang berlainan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mixuel & Primastiwi (2021) yang menjumpai bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dengan signifikan terhadap

kesadaran wajib pajak pada UMKM E-Commerce, namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dengan kesadaran wajib pajak pada UMKM e-commerce khususnya pada platform gojek. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka akan semakin meningkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis pada penelitian ini disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini terkit dengan pemahaman perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak diterima karena memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai t hitung $3,889 > t$ tabel $1,661$ serta nilai signifikasi $0,000 < 0,05$. Kemudian pada variable sanksi pajak hipotesis pada penelitian ini diterima dikarenakan nilai t hitung $3,889 > t$ tabel $1,661$ serta nilai signifikasi $0,000 < 0,05$.

Pada hipotesis ketiga penelitian ini juga diterima karena kualitas pelayanan pajak memiliki nilai signifikansi dengan kesadaran wajib pajak yakni nilai t hitung $4,998 > t$ tabel $1,661$ serta nilai signifikasi $0,000 < 0,05$. Hipotesis keempat pada penelitian ini juga diterima karena pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak yakni nilai t hitung $5,339 > t$ 67able $1,661$ serta nilai signifikasi $0,000 < 0,05$.

5.2 Keterbatasan penelitian

1. Keterbatasan konsep penelitian ini menghubungkan komponen-komponen yang diduga berkaitan erat dengan variabel bebas, sehingga besar kemungkinan ada variabel lain yang belum ikut diteliti dalam konsep yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak.
2. Keterbatasan obyek penelitian, penelitian ini hanya meneliti satu obyek UMKM yang kini memiliki berbagai variasi dari offline hingga online yang ada di Kabupaten Klaten.

5.3 Saran

1. Bagi pelaku UMKM Perdagangan taatlah untuk membayar pajak daerah karena hal tersebut dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi terhadap kesadaran wajib pajak agar lebih beragam dan karena tentu saja masih banyak variabel yang berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., & Wibawa, A. (2016). Pengukuran Kualitas Pelayanan Sektor Publik Dalam Rangka Peningkatan Budaya Pelayanan Prima (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung dan Metro).
- Amanda, N. S. (2018). Peran Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation).
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(2), 212-227.
- Aprilianti, L. (2022). Kualitas Pelayanan Pada Pasien Rawat Jalan Di Poli Jantung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Ed. Rev. V). Rineka Cipta.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595-606.
- Azwar, S. (2017). *Metode Penelitian Psikologi Edisi 2*. XV+250. <https://pustakapelajar.co.id/buku/metode-penelitian-psikologi-ed-2/>.

- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS*. STAIN Salatiga Press.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Firatmadi, A. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan dan Diyaji harga terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan. *Journal of Business Studies*, 2(2), 80-105.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Unniversitas Diponegoro.
- Hadi, N., & Mahmudah, U. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 257-274.
- Handoyo, S., & Candrapuspa, H. M. (2017). Knowledge of fraud and taxpayer compliance. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 10(2), 385-397.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16-24.
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi (Studi empiris pada dinas pendapatan Kabupaten Jembrana). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1513-1542.
- <https://klatenkab.go.id/bupati-umkm-klaten-harus-naik-kelas/#:~:text=Bupati%20Klaten%2C%20Sri%20Mulyani%20mengatakan,handy>

craft%2C%20dan%20klaster%20desa%20wisata. Diakses pada 22 Desember 2022 pada Pukul 23.22 WIB.

Komala, K. C. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.

Marini, E., Addiarrahman, A., & Fielnanda, R. (2022). Konsep Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Telaah Pemikiran Umer Chapra) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi).

Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.

Megawati, T. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Bandung: Universitas Widyatama.

Nuraina, F. S. E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), 45-55.

Nurjaman, A. (2020). *Ekonomi Politik Dalam Teori dan Praktek* (Vol. 1). UMMPress.

Pandya, D. R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. (The Effect of Understanding and Knowledge of Taxpayers on

- Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Quality of Tax Services and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in The City of Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Prayoga, A. E. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Resti Prastiwi, F. T., Ratnaningsih, C. S., Windhyastiti, I., & Khouroh, U. (2020). Analisis Pengaruh Tren Budaya, Brand Ambassador dan Harga terhadap Purchase Intention. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(1), 55–60. <https://doi.org/10.26905/jbm.v7i1.4222>
- Rozi, I. A., & Khuzaini. (2021). Pengaruh Harga Keragaman Produk, Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Shopee. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 10, 1–20.
- Sadiah, D. (2015). Konsep Dasar Penelitian. *Metode Penelitian Dakwah*, 59–70. [http://digilib.uinsgd.ac.id/3475/16/BAB IV.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/3475/16/BAB%20IV.pdf)
- Sari, M. E. I. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Setiawan, S. (2019). Analisis Korelasi dan Regresi Linier Sederhana Dengan SPSS Versi 24. *Statistik*, 17.
- Setiyawati Diah. (2020). *Pengaruh Persepsi Perilaku Konsumen Islam*,

Kemudahan, Dan Kemanfaatan Terhadap Minat Menggunakan Uang Elektronik Ovo. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1210-1237.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Sujarweni. V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (2nd ed.). Rajawali Pers.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.

- Widarto, R. et al. (2018). *Statistika Terapan*. Mitra Wacana Media.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Zakaria, A. M., & Rachmat, M. (2021). Membangun Perekonomian Desa Berkelanjutan Melalui Manajemen Kinerja Berbasis Community Empowerment. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i1.65>
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(2), 214-223.

LAMPIRAN

KUISIONER

No	Pernyataan	Skor/Nilai			
		STS	TS	S	SS
Pemahaman Pemeriksaan Pajak					
1	Saya dapat menjelaskan dengan tepat apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan jenis-jenisnya	1	2	3	4
2	Saya kurang memahami terkait perbedaan antara pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN).	1	2	3	4
3	Saya memahami bagaimana cara menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1	2	3	4
4	Saya kurang faham apakah harus membayar pajak penghasilan atas penghasilan dari hobi berjualan yang bersifat sementara.	1	2	3	4
5	Saya mampu menganalisis laporan keuangan dengan baik dan dapat mengidentifikasi tren keuangan serta perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun	1	2	3	4
6	Saya kesulitan dalam memahami laporan keuangan dan cenderung hanya melihat jumlah total pendapatan dan biaya tanpa menganalisis komponen-komponennya.	1	2	3	4
7	Saya mampu menghitung dan menyetorkan pajak yang harus dibayar dengan tepat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.	1	2	3	4
8	Saya tidak terlalu memahami bagaimana cara menghitung pajak dan sering kali merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan saya.	1	2	3	4
9	Saya dapat mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain, baik secara lisan maupun tertulis.	1	2	3	4
10	Saya seringkali tidak mendengarkan dengan baik atau memperhatikan pandangan orang lain dan terkadang terkesan kurang responsif atau tidak peduli.	1	2	3	4

11	Saya selalu menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia dalam pekerjaan perpajakan dan tidak akan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi..	1	2	3	4
12	Saya seringkali tergoda untuk memanipulasi data atau laporan keuangan agar pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah, meskipun itu melanggar etika profesional pajak.	1	2	3	4
Sanksi Perpajakan					
13	Saya selalu memeriksa dengan cermat pemberitahuan pajak yang diterima untuk memastikan semua informasi yang disampaikan sudah benar dan sesuai dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.	1	2	3	4
14	Saya selalu membayar pajak tepat waktu sehingga tidak perlu khawatir akan dikenai sanksi atau denda karena keterlambatan atau ketidaktepatan dalam membayar pajak	1	2	3	4
15	Saya seringkali mengabaikan pemberitahuan pajak yang diterima dan tidak memeriksa dengan cermat apakah semua informasi sudah benar atau tidak.	1	2	3	4
16	Saya seringkali terlambat atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak, sehingga sering kali terkena sanksi atau denda yang tinggi.	1	2	3	4
17	Saya selalu memeriksa dengan cermat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterima untuk memastikan semua informasi yang disampaikan sudah benar dan sesuai dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.	1	2	3	4
18	Saya selalu menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan sanksi atau denda yang tidak perlu.	1	2	3	4
19	Saya seringkali mengabaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterima dan tidak memeriksa dengan cermat apakah semua informasi sudah benar atau tidak.	1	2	3	4
20	Saya seringkali tidak mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perpajakan yang timbul dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sehingga menimbulkan sanksi atau denda yang tidak perlu.	1	2	3	4

21	Saya selalu membayar pajak tepat waktu sehingga tidak terjadi tunggakan pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan.	1	2	3	4
22	Saya selalu memperbaiki tunggakan pajak yang ada secepat mungkin untuk menghindari peningkatan jumlah tunggakan dan sanksi perpajakan yang lebih tinggi.	1	2	3	4
23	Saya seringkali tidak memperbaiki tunggakan pajak yang ada sehingga jumlah tunggakan dan sanksi perpajakan semakin tinggi.	1	2	3	4
24	Saya seringkali tidak memperhatikan batas waktu dan prosedur penyelesaian tunggakan pajak yang berlaku sehingga terkena sanksi perpajakan yang tidak perlu.	1	2	3	4
25	Saya selalu mematuhi peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi dan denda yang dikenakan oleh pihak pajak.	1	2	3	4
26	Saya selalu memperhatikan tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar sehingga tidak terkena sanksi dan denda dari pihak pajak.	1	2	3	4
27	Saya seringkali tidak memperhatikan tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar sehingga sering terkena sanksi dan denda dari pihak pajak.	1	2	3	4
28	Memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya sanksi, dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.	1	2	3	4
29	Saya seringkali tidak memperhatikan perubahan dan peraturan perpajakan yang terbaru sehingga sering melakukan kesalahan pelaporan dan terkena sanksi dan denda.	1	2	3	4
30	Saya selalu mematuhi putusan hakim dan melaksanakan sanksi yang diberikan dengan tepat waktu untuk menghindari tindakan peradilan lebih lanjut.				
31	Saya selalu mengikuti aturan hukum dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga tidak terkena tindakan peradilan dalam konteks sanksi perpajakan				
32	Saya seringkali tidak mematuhi putusan hakim dan tidak melaksanakan sanksi yang diberikan sehingga terkena tindakan peradilan lebih lanjut.				

Pengetahuan Perpajakan					
33	Saya mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM				
34	Pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin di daerah serta untuk pembangunan nasional bahkan untuk pengembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat.				
35	Mampu memilih jenis pajak yang tepat dapat membantu mengoptimalkan penghematan pajak yang sah dan mengurangi biaya pajak yang tidak perlu.				
36	Saya sudah mengetahui tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan				
37	Tidak mampu memilih jenis pajak yang tepat dapat menyebabkan biaya pajak yang tidak perlu dan merugikan keuangan perusahaan.				
38	Memahami bagaimana cara mengoptimalkan pajak dapat membantu mengurangi biaya pajak yang tidak perlu dan meningkatkan keuntungan bisnis.				
39	Fokus yang terlalu kuat pada pengoptimalkan pajak dapat mengabaikan kepatuhan perpajakan yang tepat dan dapat meningkatkan risiko denda atau sanksi dari otoritas pajak.				
40	Mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat				
41	Menyelesaikan laporan pajak dengan benar dapat meminimalkan risiko denda atau sanksi dari otoritas pajak.				
42	Tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak mampu mengisi laporan pajak dengan benar dapat meningkatkan biaya operasional dan membahayakan kelangsungan bisnis.				
Kualitas Pelayanan Pajak					
43	Adanya fasilitas dan peralatan yang memadai untuk memfasilitasi proses pelaporan pajak dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpajakan.				
44	Ketersediaan petugas perpajakan yang tidak berkompeten dapat menyebabkan kesalahan dalam				

	pelaporan pajak dan meningkatkan risiko denda atau sanksi dari otoritas pajak, yang dapat merugikan keuangan perusahaan dan reputasi bisnis.				
45	Tanggapan yang cepat dari otoritas pajak terhadap pertanyaan dan permintaan pengusaha dapat meningkatkan efisiensi proses perpajakan.				
46	Kejelasan dan transparansi informasi yang diberikan oleh otoritas pajak mengenai peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan pengusaha dan memudahkan pengusaha dalam memahami dan mematuhi peraturan tersebut.				
47	Kurangnya empati dan pengertian dari otoritas pajak terhadap tantangan dan kebutuhan pengusaha dapat memperburuk hubungan antara pengusaha dan otoritas pajak, dan menurunkan kualitas layanan perpajakan.				
48	Ketika memberikan kritik dan saran tentang pelayanan, anda diterima dengan baik oleh pegawai setempat.				
Kesadaran Wajib Pajak					
49	Pengusaha yang mampu mengisi laporan pajak dengan tepat waktu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghindari risiko denda atau sanksi dari otoritas pajak.				
50	Membayar pajak tepat waktu dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi bisnis di mata otoritas pajak dan masyarakat luas.				
51	Tidak adanya sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.				
52	Memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya sanksi, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.				
53	Memenuhi kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghindari risiko denda atau sanksi dari otoritas pajak.				
54	Tidak memenuhi kewajiban pajak dapat meningkatkan risiko denda atau sanksi dari otoritas pajak dan menimbulkan biaya yang tidak perlu.				

Lampiran 1

Prosentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (<i>f</i>)	Persen (%)
Laki-laki	47	47%
Perempuan	53	53%
Total	100	100

Lampiran 2

Prosentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (<i>f</i>)	Persen (%)
24-30	42	42%
31-35	31	31%
36-40	27	27%
Total	100	100

Lampiran 3

Prosentase Pendapatan Responden

Pendapatan	Frekuensi (<i>f</i>)	Persen (%)
0 - Rp. 1.000.000	10	10%
> Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	9	9%
> Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000	44	44%
> Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	23	23%
> Rp. 5.000.000 - Rp. 7.000.000	14	14%
Total	100	100

Lampiran 4

Prosentase Lama Menjadi Pelaku UMKM Perdagangan Responden

Usia	Frekuensi (f)	Persen (%)
< 2 Tahun	23	23%
> 2 Tahun	77	77%
Total	100	100

Lampiran 5

Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	Sig	kriteria
1.	0,256	0,361	0,169	Tidak valid
2.	0,562	0,361	0,001	Valid
3.	0,332	0,361	0,073	Tidak valid
4.	0,669	0,361	0,000	Valid
5.	0,249	0,361	0,184	Tidak valid
6.	0,705	0,361	0,000	Valid
7.	0,332	0,361	0,073	Tidak valid
8.	0,672	0,361	0,000	Valid
9.	0,313	0,361	0,092	Tidak valid
10.	0,620	0,361	0,000	Valid
11.	0,360	0,361	0,051	Tidak valid
12.	0,749	0,361	0,000	Valid

Lampiran 6

Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	Sig	kriteria
1.	0,358	0,361	0,052	Tidak valid
2.	0,432	0,361	0,020	Valid

3.	0,298	0,361	0,110	Tidak valid
4.	0,515	0,361	0,004	Valid
5.	0,273	0,361	0,144	Tidak valid
6.	0,518	0,361	0,003	Valid
7.	0,353	0,361	0,056	Tidak valid
8.	0,680	0,361	0,000	Valid
9.	0,281	0,361	0,133	Tidak valid
10.	0,467	0,361	0,009	Valid
11.	0,458	0,361	0,011	Valid
12.	0,505	0,361	0,004	Valid
13.	0,466	0,361	0,010	Valid
14.	0,492	0,361	0,006	Valid
15.	0,230	0,361	0,022	Tidak valid
16.	0,280	0,361	0,134	Tidak valid
17.	0,347	0,361	0,060	Tidak valid
18.	0,202	0,361	0,285	Tidak valid
19.	0,510	0,361	0,004	Valid
20.	0,427	0,361	0,019	Valid

Lampiran 7

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	Sig	Kriteria
1.	0,629	0,361	0,000	Valid
2.	0,524	0,361	0,003	Valid
3.	0,754	0,361	0,000	Valid
4.	0,331	0,361	0,074	Tidak valid
5.	0,663	0,361	0,000	Valid
6.	0,143	0,361	0,450	Tidak valid

Lampiran 8

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	sig	kriteria
1.	0,668	0,361	0,000	Valid
2.	0,732	0,361	0,000	Valid
3.	0,473	0,361	0,008	Valid
4.	0,564	0,361	0,001	Valid
5.	0,417	0,361	0,022	Valid
6.	0,348	0,361	0,059	Tidak valid
7.	0,549	0,361	0,002	Valid
8.	0,573	0,361	0,001	Valid
9.	0,236	0,361	0,208	Tidak valid
10.	0,337	0,361	0,040	Valid

Lampiran 9

Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

No Item	rhitung	rtabel 5% (30)	sig	kriteria
1.	0,629	0,361	0,000	Valid
2.	0,611	0,361	0,000	Valid
3.	0,196	0,361	0,289	Tidak valid
4.	0,695	0,361	0,000	Valid
5.	0,461	0,361	0,010	Valid
6.	0,141	0,361	0,456	Tidak valid

Lampiran 10

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Item	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Pajak	6	0,941	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	11	0,829	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	4	0,719	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	8	0,678	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	4	0,693	0,60	Reliabel

Lampiran 11

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.877	1.354		4.341	.000		
	Pemahaman Perpajakan	.348	.064	.401	5.478	.000	.794	1.260
	Sanksi Perpajakan	.108	.028	-.302	-3.889	.000	.703	1.423
	Kualitas Pelayanan Pajak	.287	.057	.345	4.998	.000	.891	1.123
	Pengetahuan Perpajakan	.159	.030	.389	5.393	.000	.817	1.224

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 12

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,080	743		1.454	.149
	Pemahaman Perpajakan	.007	.035	.023	.209	.835
	Sanksi Perpajakan	-.002	.015	-.017	-.140	.889
	Kualitas Pelayanan Pajak	-.051	.031	-.170	-1.619	.109
	Pengetahuan Perpajakan	.025	.016	.172	1.589	.120
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak						

Lampiran 13

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.08307474
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.055
	Negative	-.092
Test Statistic		.916
Asymp. Sig. (2-tailed)		.370
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Lampiran 14

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171.978	4	42.994	35.171	.000 ^b
	Residual	116.132	95	1.222		
	Total	288.110	99			
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak,						

Lampiran 15

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	.597	.580	1.10564
a. Predictors: (Constant), pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak,				
b. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak				

Lampiran 16

Hasil Uji T terhadap Minat

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.877	1.354		.670
	Pemahaman Perpajakan	.348	.064	.401	.000
	Sanksi Perpajakan	.108	.028	.302	.000
	Kualitas Pelayanan Perpajakan	.287	.057	.345	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.159	.030	.389	.000
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak					

Lampiran 17
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.959	4.851		-.198	.845
	Pemahaman PerpajakanX ₁	.115	.206	.129	.556	.583
	Sanksi PerpajakanX ₂	.014	.150	.016	.091	.928
	Kualitas Pelayanan PajakX ₃	.540	.183	.570	2.955	.007
	Pengetahuan PajakX ₄	.236	.138	.265	1.704	.101

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 18

Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Kesimpulan
1.	Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten	Diterima
2.	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten	Diterima
3.	Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten	Diterima
4.	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Perdagangan di Kabupaten Klaten	Diterima

TABULASI DATA

A. Variabel Pemahaman Perpajakan

Responden	Aitem						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	2	2	1	2	2	2	11
2	1	1	1	1	2	2	8
3	1	1	1	1	1	1	6
4	1	1	1	1	1	1	6
5	1	1	2	2	1	2	9
6	1	1	2	1	2	1	8
7	1	2	2	1	2	2	10
8	2	2	2	1	1	2	10
9	2	2	1	2	2	1	10
10	2	1	2	2	2	1	10
11	2	1	2	2	1	1	9
12	2	1	1	1	2	2	9
13	2	2	2	1	2	1	10
14	1	1	1	1	1	1	6
15	2	1	2	2	1	2	10
16	2	2	1	1	1	1	8
17	2	1	1	2	2	2	10
18	2	2	2	1	2	2	11
19	1	2	2	1	1	1	8
20	2	1	3	2	1	2	11
21	2	2	1	2	2	2	11
22	3	1	1	1	2	3	11
23	2	1	2	1	1	1	8
24	1	1	1	1	2	1	7
25	2	3	2	2	2	2	13
26	1	1	1	2	2	2	9
27	2	2	2	1	2	2	11
28	1	2	2	2	1	2	10
29	2	1	3	2	1	2	11
30	1	2	1	2	2	2	10
31	2	1	1	1	2	3	10
32	2	1	2	1	1	1	8
33	1	2	2	1	2	1	9

34	1	1	2	2	1	2	9
35	2	1	1	2	2	2	10
36	2	1	2	1	2	1	9
37	1	2	2	1	1	2	9
38	1	1	3	2	1	2	10
39	2	2	1	2	2	2	11
40	1	1	1	1	2	3	9
41	2	1	2	1	1	1	8
42	1	1	1	1	2	1	7
43	1	3	2	2	2	2	12
44	1	1	1	2	2	2	9
45	2	2	2	1	2	2	11
46	1	2	2	2	1	2	10
47	2	1	3	2	1	2	11
48	1	2	1	2	2	2	10
49	2	1	1	1	2	3	10
50	2	1	2	1	1	1	8
51	1	1	2	1	2	2	9
52	2	2	2	2	2	1	11
53	2	2	2	1	2	2	11
54	1	2	2	2	1	2	10
55	2	1	3	2	1	2	11
56	1	2	1	2	2	2	10
57	2	1	2	1	2	3	11
58	1	1	2	1	1	1	7
59	1	2	2	1	2	1	9
60	1	1	2	2	1	2	9
61	2	1	1	2	2	2	10
62	1	1	2	1	2	1	8
63	1	2	2	1	1	2	9
64	1	1	3	2	1	2	10
65	2	2	1	2	2	2	11
66	1	1	1	1	2	3	9
67	1	1	2	1	1	2	8
68	2	1	1	2	3	2	11
69	1	2	1	1	2	2	9
70	1	1	3	1	1	1	8
71	2	1	1	1	1	1	7
72	2	1	2	2	1	2	10
73	1	1	2	1	2	1	8
74	1	2	2	1	2	2	10

75	1	2	3	1	1	2	10
76	1	2	1	2	2	1	9
77	2	1	2	2	2	1	10
78	1	1	2	2	1	1	8
79	2	1	1	1	2	2	9
80	2	2	2	1	2	1	10
81	1	1	1	2	1	1	7
82	2	1	3	2	1	2	11
83	2	2	1	1	1	1	8
84	1	1	1	2	2	2	9
85	2	2	2	1	2	2	11
86	1	2	3	1	1	1	9
87	2	1	3	2	1	2	11
88	2	2	1	2	2	2	11
89	3	1	1	1	2	3	11
90	3	1	2	2	1	1	10
91	1	1	3	1	2	1	9
92	2	3	2	2	2	2	13
93	3	1	1	3	2	2	12
94	2	2	2	1	2	2	11
95	2	2	2	2	1	2	11
96	2	1	2	2	1	2	10
97	2	2	1	2	2	2	11
98	2	1	3	1	2	3	12
99	1	1	2	1	1	1	7
100	2	1	3	2	1	2	11

B. Variabel Sanksi Perpajakan

Responden	Aitem											Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
2	1	2	2	1	1	4	2	4	2	2	1	22
3	1	1	1	1	1	4	1	4	1	1	1	17
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
5	1	3	4	1	2	4	3	4	1	4	3	30
6	1	2	1	1	1	4	2	4	1	4	1	22
7	2	1	1	1	2	3	3	1	1	2	2	19
8	1	1	2	1	1	3	3	1	3	1	2	19

9	1	2	2	2	2	3	3	1	3	3	2	24
10	1	1	1	3	3	3	2	3	3	2	1	23
11	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	16
12	1	1	1	2	3	3	3	2	1	2	2	21
13	2	1	2	2	3	2	3	3	3	2	2	25
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
15	1	3	4	1	2	4	3	4	1	4	3	30
16	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	16
17	1	1	1	2	3	3	3	2	1	2	2	21
18	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	25
19	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
20	1	3	3	2	2	3	3	2	3	4	3	29
21	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
22	1	2	2	1	1	4	2	4	2	2	1	22
23	1	2	3	1	1	4	1	4	1	1	1	20
24	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
25	2	1	2	2	1	4	3	3	3	4	4	29
26	1	1	1	2	3	3	3	2	1	3	1	21
27	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	25
28	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15
29	1	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	28
30	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
31	1	2	2	1	1	4	2	4	2	2	1	22
32	1	2	3	1	1	4	1	4	1	1	3	22
33	3	1	1	3	1	1	2	1	2	2	1	18
34	1	2	2	1	2	3	3	2	1	3	1	21
35	1	1	1	2	3	3	3	2	1	2	2	21
36	1	2	2	3	2	3	3	4	3	1	2	26
37	1	3	2	1	1	2	1	2	1	2	1	17
38	1	3	3	2	2	3	3	2	3	4	3	29
39	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
40	1	2	2	1	1	4	2	4	2	2	1	22
41	1	2	3	1	1	4	1	4	1	1	1	20
42	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
43	2	1	2	2	1	4	3	3	3	4	4	29
44	1	1	1	2	3	3	3	2	1	3	1	21
45	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	25
46	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15
47	1	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	28
48	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
49	1	2	2	1	1	3	2	4	1	2	1	20

50	1	2	3	1	1	2	1	4	1	1	3	20
51	3	2	1	3	2	3	2	1	2	2	1	22
52	1	2	2	1	3	3	3	1	1	3	1	21
53	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	25
54	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15
55	1	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	28
56	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
57	1	2	2	1	1	4	2	4	2	2	1	22
58	1	2	3	1	1	4	1	4	1	1	3	22
59	3	1	1	3	1	1	2	1	2	2	1	18
60	1	2	2	1	2	3	3	2	1	3	1	21
61	1	1	1	2	2	3	3	2	1	2	2	20
62	2	2	2	3	2	3	3	4	3	1	2	27
63	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	15
64	1	3	3	2	2	3	3	2	3	4	3	29
65	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	24
66	1	2	2	1	1	4	2	4	2	2	1	22
67	1	2	3	1	1	4	1	4	1	1	1	20
68	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
69	1	2	2	1	1	4	2	4	2	2	1	22
70	1	2	1	1	1	4	1	4	1	1	1	18
71	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	3	17
72	1	3	4	1	2	4	3	4	1	4	3	30
73	1	2	1	1	1	4	2	4	1	4	1	22
74	2	1	1	1	2	3	3	1	1	2	2	19
75	1	1	2	1	1	3	3	1	3	1	2	19
76	1	2	2	2	2	3	3	1	3	3	2	24
77	1	1	1	3	3	3	2	3	3	2	1	23
78	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	16
79	1	1	1	2	3	3	3	2	1	2	2	21
80	2	1	2	2	3	2	3	3	3	2	2	25
81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
82	1	3	4	1	2	4	3	4	1	4	3	30
83	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	16
84	2	1	1	2	3	2	3	2	1	2	2	21
85	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	25
86	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
87	1	3	3	2	2	3	3	2	3	4	3	29
88	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
89	1	2	2	1	1	4	2	4	2	2	1	22
90	1	2	3	1	1	4	1	4	1	1	1	20

91	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
92	2	1	2	2	1	4	3	3	3	4	4	29
93	1	1	1	2	3	3	3	2	1	3	1	21
94	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	24
95	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15
96	1	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	28
97	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	22
98	2	2	1	1	1	4	2	4	2	2	1	22
99	1	2	3	1	1	4	1	4	1	3	3	24
100	1	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	28

C. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

Responden	Aitem				Total
	1	2	3	4	
1	3	3	3	3	12
2	3	4	4	4	15
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	4	3	3	4	14
6	4	4	3	4	15
7	3	3	4	4	14
8	2	3	3	3	11
9	2	4	3	3	12
10	4	4	4	4	16
11	2	4	2	3	11
12	2	3	3	3	11
13	2	2	2	3	9
14	4	4	4	4	16
15	4	3	3	4	14
16	2	4	2	3	11
17	2	3	3	3	11
18	2	2	2	3	9
19	4	4	4	4	16
20	4	3	3	4	14
21	3	3	3	3	12
22	3	4	4	4	15
23	4	4	4	4	16
24	4	4	4	4	16

25	4	4	2	4	14
26	2	4	3	4	13
27	2	2	2	3	9
28	3	4	4	4	15
29	4	3	3	4	14
30	3	3	3	3	12
31	3	4	4	4	15
32	4	3	3	4	14
33	4	3	4	3	14
34	2	4	2	3	11
35	2	3	3	3	11
36	2	3	4	3	12
37	3	4	3	3	13
38	4	3	3	4	14
39	3	3	3	3	12
40	3	4	4	4	15
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	4	16
43	4	4	2	4	14
44	2	4	3	4	13
45	2	2	2	3	9
46	3	4	4	4	15
47	4	3	3	4	14
48	3	3	3	3	12
49	3	4	3	4	14
50	4	3	3	4	14
51	4	3	4	3	14
52	2	3	3	4	12
53	2	2	2	3	9
54	3	4	4	4	15
55	4	3	3	4	14
56	3	3	3	3	12
57	3	4	4	4	15
58	4	3	3	4	14
59	4	3	4	3	14
60	2	4	2	3	11
61	2	3	3	3	11
62	2	3	4	3	12
63	3	4	3	3	13
64	4	3	3	4	14
65	3	3	3	3	12

66	3	4	3	4	14
67	4	4	4	4	16
68	3	3	3	3	12
69	3	4	4	4	15
70	4	4	4	4	16
71	4	4	4	4	16
72	4	3	3	4	14
73	4	4	3	4	15
74	3	3	4	4	14
75	2	3	3	3	11
76	2	4	3	3	12
77	4	4	4	4	16
78	2	4	2	3	11
79	2	3	3	3	11
80	2	2	2	3	9
81	4	4	4	4	16
82	4	3	3	4	14
83	2	4	2	3	11
84	2	3	3	3	11
85	2	2	2	3	9
86	4	4	4	4	16
87	4	3	3	4	14
88	3	3	3	3	12
89	3	4	4	4	15
90	4	3	3	4	14
91	4	4	4	4	16
92	3	4	2	4	13
93	2	4	3	4	13
94	2	2	2	3	9
95	3	4	4	4	15
96	4	3	3	4	14
97	4	4	3	3	14
98	3	4	4	4	15
99	4	3	3	4	14
100	4	3	3	4	14

D. Variabel Pengetahuan Pajak

Responden	Aitem								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	3	3	3	2	3	4	1	1	20
2	4	1	3	1	4	2	4	4	23
3	3	1	4	1	4	1	4	4	22
4	4	1	1	1	1	1	1	1	11
5	4	4	3	1	3	4	1	1	21
6	4	4	3	1	3	3	1	4	23
7	4	4	3	2	4	2	3	2	24
8	3	3	1	2	3	3	2	2	19
9	3	3	3	3	2	3	2	2	21
10	4	4	3	2	2	3	3	2	23
11	3	4	3	2	2	3	3	3	23
12	3	3	2	1	1	2	2	2	16
13	3	3	4	1	2	3	3	3	22
14	4	1	1	1	1	1	1	1	11
15	4	4	3	1	3	4	1	1	21
16	3	4	3	2	2	3	3	3	23
17	3	3	2	1	1	2	2	2	16
18	3	3	4	1	2	3	3	3	22
19	4	1	1	1	1	1	1	1	11
20	4	4	3	1	3	4	1	1	21
21	3	3	3	2	3	4	1	1	20
22	4	1	3	1	4	2	3	4	22
23	3	1	4	1	4	1	4	4	22
24	4	1	1	3	1	2	1	1	14
25	4	4	3	3	2	3	3	4	26
26	4	4	2	1	3	3	2	1	20
27	3	3	4	1	2	3	3	3	22
28	4	1	2	1	1	2	3	1	15
29	4	4	3	1	3	4	1	1	21
30	3	3	3	2	3	4	1	1	20
31	4	1	3	1	4	2	3	4	22
32	3	3	4	3	4	1	4	3	25
33	4	1	2	3	1	2	1	3	17
34	2	4	3	2	1	3	3	3	21
35	3	3	2	1	1	2	2	2	16
36	4	3	4	2	2	3	4	3	25
37	4	1	1	1	2	1	1	1	12

38	4	4	3	1	3	4	1	1	21
39	3	3	3	2	3	4	1	1	20
40	4	1	3	1	4	2	3	4	22
41	3	1	4	1	4	1	4	4	22
42	4	1	1	3	1	2	1	1	14
43	4	4	3	3	2	3	3	4	26
44	3	4	2	1	3	4	2	1	20
45	3	3	4	1	2	3	3	3	22
46	4	1	2	1	1	2	3	1	15
47	4	4	3	1	3	4	1	1	21
48	3	3	3	2	3	4	1	1	20
49	3	1	3	1	4	3	3	4	22
50	3	3	4	3	4	1	4	3	25
51	4	1	2	3	1	2	1	3	17
52	3	3	2	1	3	3	2	1	18
53	3	3	4	1	2	3	3	3	22
54	4	1	2	1	1	2	3	1	15
55	4	4	3	2	3	4	1	2	23
56	3	3	3	2	3	4	1	1	20
57	4	1	3	1	4	2	3	4	22
58	3	3	4	3	4	1	4	3	25
59	4	1	2	3	1	2	1	3	17
60	2	4	3	2	1	3	3	3	21
61	3	3	2	1	1	2	2	2	16
62	4	3	4	2	2	3	4	3	25
63	4	1	1	1	2	1	1	1	12
64	4	4	3	1	3	4	1	1	21
65	3	3	3	2	3	4	1	1	20
66	4	1	3	1	4	2	3	3	21
67	3	1	4	1	4	1	4	4	22
68	3	3	3	2	3	4	1	1	20
69	4	1	3	1	4	2	4	4	23
70	3	1	4	1	4	1	4	4	22
71	4	1	1	1	1	1	1	1	11
72	4	4	3	1	3	4	1	1	21
73	4	4	3	1	3	3	1	4	23
74	4	4	3	2	4	2	3	2	24
75	3	3	1	2	3	3	2	2	19
76	3	3	3	3	2	3	2	2	21
77	4	4	3	2	2	3	3	2	23
78	3	4	3	2	2	3	3	3	23

79	3	3	2	1	1	2	2	2	16
80	3	3	4	1	2	3	3	3	22
81	4	1	1	1	1	1	1	1	11
82	4	4	3	1	3	4	1	1	21
83	3	4	3	2	2	3	3	3	23
84	3	3	2	1	1	2	2	2	16
85	3	3	4	1	2	3	3	3	22
86	4	1	1	1	1	1	1	1	11
87	4	4	3	1	3	4	1	1	21
88	3	3	3	2	3	4	1	4	23
89	4	1	3	1	4	2	3	3	21
90	3	1	4	1	4	1	4	4	22
91	4	1	1	3	1	2	1	1	14
92	3	4	3	3	2	3	3	4	25
93	4	4	2	1	3	3	2	1	20
94	3	3	4	1	2	4	3	3	23
95	4	1	2	1	1	2	3	1	15
96	4	4	4	1	3	4	1	1	22
97	3	3	3	2	3	4	4	1	23
98	4	1	3	1	4	2	3	4	22
99	3	3	4	3	4	1	4	3	25
100	4	4	3	1	3	4	1	1	21

E. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

responden	Aitem				Total
	1	2	3	4	
1	3	3	3	3	12
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	2	3	4	2	11
6	4	4	4	4	16
7	2	3	4	3	12
8	3	3	3	3	12
9	4	4	4	4	16
10	2	4	3	3	12
11	3	3	3	3	12
12	3	3	3	3	12

13	3	3	4	4	14
14	4	4	4	4	16
15	2	3	4	2	11
16	3	3	3	3	12
17	3	3	3	3	12
18	3	3	4	4	14
19	4	4	4	4	16
20	2	3	4	2	11
21	3	3	3	3	12
22	3	4	4	4	15
23	4	4	3	4	15
24	4	4	4	4	16
25	4	4	4	4	16
26	3	4	3	4	14
27	3	3	4	4	14
28	4	4	3	4	15
29	2	3	4	2	11
30	3	3	3	3	12
31	3	4	4	4	15
32	3	4	3	3	13
33	4	3	4	4	15
34	3	3	3	3	12
35	2	3	3	3	11
36	3	4	4	4	15
37	4	4	4	3	15
38	2	3	4	4	13
39	3	3	3	4	13
40	3	4	4	4	15
41	4	4	3	3	14
42	4	4	4	4	16
43	4	4	4	4	16
44	3	4	3	4	14
45	3	3	4	4	14
46	4	4	3	4	15
47	2	3	4	3	12
48	3	3	3	3	12
49	3	4	4	3	14
50	3	4	3	4	14
51	4	3	4	4	15
52	3	4	3	4	14
53	3	3	4	4	14

54	4	4	3	4	15
55	2	3	4	2	11
56	3	3	3	3	12
57	3	4	4	4	15
58	3	4	3	3	13
59	4	3	4	4	15
60	3	4	3	3	13
61	2	4	3	3	12
62	3	4	4	4	15
63	4	4	4	3	15
64	2	3	4	4	13
65	3	3	3	4	13
66	3	3	4	2	12
67	4	4	3	3	14
68	3	3	3	3	12
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	4	4	4	4	16
72	2	3	4	2	11
73	4	4	4	4	16
74	2	3	4	3	12
75	3	3	3	3	12
76	4	4	4	4	16
77	2	4	3	3	12
78	3	3	3	3	12
79	3	3	3	3	12
80	3	3	4	4	14
81	4	4	4	4	16
82	2	3	4	2	11
83	3	3	3	3	12
84	3	3	3	4	13
85	3	3	4	4	14
86	4	4	4	4	16
87	2	3	4	3	12
88	3	3	3	3	12
89	3	4	4	4	15
90	4	4	3	4	15
91	4	4	4	4	16
92	4	4	3	4	15
93	3	4	3	4	14
94	3	3	4	4	14

95	4	4	3	4	15
96	2	3	4	2	11
97	3	3	3	3	12
98	3	4	4	4	15
99	3	4	3	3	13
100	2	3	4	2	11